



PENETAPAN

Nomor 0572/Pdt.G/2017/PA.Dp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Sri Yuliana binti Sarjan Arsyad, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII keperawatan, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Patula, RT. 002, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Didi Ardiyansyah bin Agus, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Ncoha, RT. 001, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0572/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 15 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2015 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Pen. No. 0572/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, nomor 32/06/VI/2015 tertanggal 11 Juni 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun, kemudian pindah di perumah puskesmas di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Defara Fairuz (P), umur 1,9 bulan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak satu bulan setelah Penggugat melahirkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah selama satu tahun
 - b. Tergugat bersifat keras dan kasar suka menganiaya badan jasmani Penggugat dan merusak perabot rumah tangga jika di nasehati oleh Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tanggal 13 Agustus 2017 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Didi Ardiyansyah) terhadap Penggugat (Sri Yuliana binti Sarjan Arsyad);

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Pen. No. 0572/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan



ketentuan yang berlaku;

BSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan upaya damai tersebut berhasil, Penggugat dan Tergugat akan kembali rukun;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan upaya damai tersebut berhasil, Penggugat dan Tergugat akan kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon mencabut gugatannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Pen. No. 0572/Pdt.G/2017/PA.Dp

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka



uai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
adilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang
berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
0572/Pdt.G/2017/PA.Dp. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 *Masehi*,
bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1438 *Hijriah*, oleh kami
Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan
Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis



Uswatun Hasanah, S.HI.



Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Subhan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Pen. No. 0572/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)